



PUTUSAN
Nomor 391 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ADHAN DAMBEA, S.Sos,MA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nani Wartabone No. 4, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Jabatan Walikota Gorontalo, selanjutnya memberi kuasa kepada : Kasmun Gani, S.H., Ismail Pelu, S.H. dan Bantin R. Tomayahu, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Prof.Dr. Aloe Saboe No. 114, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi ;

m e l a w a n :

- 1 **FERIYANTO MAYULU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.I. Pandjaitan, Kota Gorontalo, Jabatan Wakil Walikota Gorontalo ;
- 2 **ABDURRAHMAN BAHMID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo, Jabatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ;

D a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO, berkedudukan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya memberi kuasa kepada : Mamik Suligiono, S.H. kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/KPU-Kota.028.645371/2013, tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Fatmawaty S. Khali, S.H. ;
- 2 Lukman Harun Biya, S.H. ;
- 3 Setyawan Joko Nugroho, S.H. ;



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-02/R.5.11/Gp.2/02/2013, tanggal 7 Februari 2013 ;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi, Turut Terbanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013. Atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN, ditetapkan di Gorontalo, dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (selanjutnya disebut objek sengketa), yang memutuskan :

KESATU : Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. H. Adhan Dambea, S.Sos,MA
2. H. Inrawanto Hasan

KETIGA : Pasangan Calon Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua adalah merupakan Calon Perorangan.

KEEMPAT : Biaya yang akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



II DASAR GUGATAN

A Objek sengketa merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

- *Konkrit*, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa yang menjadi konkrit adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN.

- *Individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan secara umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.
- *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN.

Bahwa dengan demikian pasangan H. Adhan Dambeka dan Inrawanto Hasan telah dapat menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Periode 2013-2018.

B KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN OLEH OBJEK SENGKETA

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



- 1 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi.”

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

- 1 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- 2 Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi



syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN pada tanggal 19 Januari 2013.

Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Januari 2013. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut pada tanggal 19 Januari 2013, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 3 Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 2 Bahwa Para Penggugat memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yakni:
 - a Bahwa Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Gorontalo dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo 2013 - 2018 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No : 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tertanggal 19 Januari 2013. Memutuskan Menetapkan Nama Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
 - Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH (Calon Walikota)
 - (Calon Wakil Walikota).
 - b Bahwa dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Para Penggugat telah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, mulai dari tahapan pertama

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



sampai dengan tahapan penentuan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan semua berjalan dengan baik.

- 3 Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Maret 2013, Para Penggugat senantiasa mengikuti seluruh persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang salah satunya adalah persyaratan ijazah Asli mulai dari SD sampai tingkat Perguruan Tinggi.
- 4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2012 melakukan penelitian dokumen persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo.
Bahwa Komisi Pemilihan Umum/Tergugat dalam melakukan penelitian tersebut telah menemukan Calon Kepala Daerah atas nama ADHAN DAMBEA menggunakan Surat Keterangan Tamat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 217/II.16.4/-1981 sebagai pengganti Ijazah tertanggal 29 Januari 1981, yang ditanda tangani oleh Drs. Umar Ishak sebagai Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo.
- 5 Bahwa kemudian Sdr. Adhan A. Dambea mendapat Surat Keterangan Nomor : 97/SDN TJ/XII/2012 pada tanggal 14 Desember 2012, yang menyatakan Adhan A. Dambea adalah benar-benar Lulusan SDN II Luwoo, surat keterangan tersebut yang ditanda tangani oleh IMRAN TULULI, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri II Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.
- 6 Bahwa sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, Drs. Jhon Rahman tertanggal 4 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menyebutkan; legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/-1981 atas nama ADHAN DAMBEA yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan sendirinya dinyatakan batal.
- 7 Bahwa pula sesuai surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tertanggal 14 Januari 2013 yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum No. 420/diknas-kab/sekr/106 perihal Klarifikasi Pembatalan Legalisir. Pada pokoknya menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak bertanggung jawab atas keabsahan Surat Keterangan Tamat No: 217/II.16.4/Md-1981 a.n. Adhan Dambea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pada tanggal 8 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Div.Um/Panwaslu-Kota, kemudian mengeluarkan surat Nomor 122/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tertanggal 29 Januari 1981 yang dilampiri dengan Surat Keterangan Nomor 97/SDN 2 TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, serta Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.
- 9 Pada tanggal 15 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo kembali menegaskan surat-surat sebelumnya, dengan mengeluarkan surat Nomor 130/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dimana pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen yang diajukan oleh bakal Calon ADHAN DAMBEA tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
- 10 Bahwa yang berwenang mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keterangan Tamat adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, apabila yang bersangkutan merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi.

Bahwa salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni Sdr. Adhan Dambea, S.Sos, MA sama sekali tidak dapat menunjukan ijazah asli dari Sekolah Dasar tempat kelulusannya, tetapi hanya menyerahkan Surat Keterangan Tamat Sekolah Dasar;

- 11 Bahwa dengan berakhirnya penelitian administrasi berkas syarat bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah menerbitkan Surat No. 223/KPUKOTA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 perihal Pemberitahuan KPU Kota Gorontalo telah melakukan Rapat Pleno Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo H. Adhan Dambea, S.Sos. MA dan H. Inrawanto Hasan dengan Berita Acara terlampir No. 21/BA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang intinya adalah:

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Meminta kepada Calon Walikota Dan Wakil Walikota H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan untuk melengkapi dokumen syarat calon yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- 2 Kelengkapan dokumen tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2012 yaitu dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
- 12 Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2013, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 yang menetapkan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA dan H. INRAWANTO HASAN (Objek Sengketa).
- 13 Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, surat tersebut menyebutkan: a. Bahwa sesuai Pasal 104 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, adalah Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa sementara tidak ada penjelasan lain yang menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh semua pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Gorontalo Tahun 2013.
- 14 Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek Sengketa dikeluarkan tidak melalui mekanisme, dilakukan secara semena-mena, tidak pernah ada verifikasi kepada pasangan H. Adhan Dambea, S.Sos,MA dan H. Inrawanto Hasan, serta telah melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat.
- 15 Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukkan Objek Sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”
- 16 Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah:
- a *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung.
 - b *Tertib Penyelenggaraan Negara* : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib.
 - c *Profesionalitas* : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan *a quo* juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas.
- Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat.
- 17 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- Objek Sengketa juga dikeluarkan atas dasar pertimbangan yang tidak benar yang tidak mempunyai legalitas.

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



18 Bahwa dengan mengeluarkan objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi.

19 Bahwa dengan mengeluarkan objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*).

IV DALAM PENUNDAAN

1 Bahwa karena terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika tahapan Pemilukada akan tetap dilaksanakan dan tetap mengikut sertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013 bisa berakibat kerugian besar bagi Para Penggugat antara lain:

- Bahwa apabila Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan, terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dan kemudian turun putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H.ADHAN DAMBEA,S.Sos,MA dan H.INRAWANTO HASAN Tertanggal 19 Januari 2013, maka dengan sendirinya Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo yang terpilih akan dinyatakan tidak sah pula ;

- Bahwa salah satu pasangan calon yang bernama Adhan Dambea, S.Sos, M.A diduga tidak memenuhi syarat sebagai salah satu pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon untuk diikuti sebagai Peserta Pemilu pada tanggal 28 Maret 2013 karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah SD atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah dasar dimana yang bersangkutan bersekolah, sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 Hal Pembatalan Legalisir .

- Bahwa suara yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan calon H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan dimana salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan atas nama Adhan Dambea, S.Sos, M.A kelak menjadi batal dan tidak sah.
- Penggugat akan bisa mengalami kekalahan dalam pemilu pada yang diselenggarakan oleh Tergugat akibat suara yang diberikan kepada Pasangan Calon H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan menjadi batal atau tidak sah.
- Bahwa nantinya suara yang akan diberikan kepada pasangan Calon H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan akan sia-sia, dan mungkin saja bisa menjadi milik para Penggugat atau pasangan calon lain yang ikut serta dalam Pemilu Kota Gorontalo pada 28 Maret 2013 antara lain pasangan Marten Taha dan Dr. Budi Doku yang perkaranya digugat secara tersendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga, menjadi berkurang karena masyarakat pemilih telah salah menyalurkan suaranya yaitu hanya diberikan kepada salah satu pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu Surat Keputusan No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013.

- 2 Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mengeluarkan

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai hak menggugat obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts.Pilkada./KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN. Mengenai Orang atau Badan Hukum Perdata yang berhak menggugat keputusan Tata Usaha Negara diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";
Dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata".
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa Para Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor :21/Kpts/Pilkada/K-PU-Kota-028.436571/2013 karena Keputusan KPU Kota Gorontalo dimaksud tidak berakibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 20/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 adalah pasangan calon yang juga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh KPU Kota Gorontalo sehingga Para Penggugat secara nyata tidak mengalami kerugian materil maupun imateril atas dikeluarkan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013.



Berdasarkan uraian kami diatas maka Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat obyek sengketa dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Obscur Libel.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat hanya menguraikan kronologis diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 dan kemudian Penggugat menyatakan obyek sengketa dikeluarkan tidak melalui mekanisme, dilakukan secara semena-mena, tidak pernah ada verifikasi kepada pasangan H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN, serta telah melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat (*pada hal. 6 surat gugatan*), tanpa menguraikan secara jelas mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh KPU Kota Gorontalo menurut ketentuan perundang-undangan serta hak fundamental mana dari Para Penggugat yang telah dilanggar sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah :

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas tentang dalil tersebut bahkan Para Penggugat telah keliru mencantumkan undang-undang dimaksud.

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan tersebut adalah sangat tidak berdasar. Dengan demikian



gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

II. DALAM PENUNDAAN

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, dapat kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 67 dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";
- Bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa, tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak menyebutkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan dengan berlakunya obyek sengketa, karena Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 20/Kpts/Pilkada/KPUKota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 adalah pasangan calon yang juga dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh KPU Kota Gorontalo ;
 - Bahwa dengan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan yaitu timbul keresahan di Masyarakat Kota Gorontalo yang berpotensi menimbulkan konflik sosial ;
 - Bahwa dari Para Penggugat yang menyatakan akan mengalami kekalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang diakibatkan oleh suara yang diberikan kepada salah satu pasangan calon tidak sah adalah hanya merupakan kekhawatiran dari Para Penggugat dan hal

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



tersebut belum tentu terjadi sehingga dalil dari Para Penggugat sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan "apabila Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Gorontalo dan kemudian turun Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan tidak sahnya obyek sengketa maka dengan sendirinya Walikota dan Wakil Gorontalo yang terpilih dinyatakan tidak sah" adalah sangat tidak beralasan karena apabila permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut dikabulkan dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tetap dijalankan akan mengakibatkan salah satu pasangan calon tidak dapat mengikutinya, sedangkan apabila nantinya turun putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo telah dilaksanakan diulang maka KPU Kota Gorontalo harus mengeluarkan dana lagi untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan kebutuhan logistik dan perlengkapannya yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang dananya bersumber dari dana hibah Pemilukada sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian negara dan hal tersebut bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu asas efisiensi;

- Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat juga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, sedangkan dalam Pasal 236A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau disebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;



Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum.

Proses PEMILU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agar dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pemilu selain itu pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah diprioritaskan dan dipercepat proses pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak beralasan, sehingga Tergugat mengajukan agar Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

I DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.

II DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

III DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 65/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Juli 2013 dan diterima pada tanggal 23 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2013 telah diberitahukan secara saksama, namun tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



1 Mengenai Legalisasi : Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar *jo* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum.

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, hal mana dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Tergugat) dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 04 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan *azas contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 hanyalah berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang,.....dst.

Komentar :

- Bahwa Pembatalan Legalisir atas Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo melalui suratnya Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 04 Januari 2013 (vide bukti surat T.II.INT-26) adalah merupakan tindakan secara sepihak yang tidak dibenarkan secara hukum karena telah merugikan pihak lain (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi), apalagi alasan / dasar hukum dalam Surat Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 tahun 2008 tentang pengesahan fotocopy Ijasah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah/STTB dan penerbitan surat keterangan

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah/STTB (vide bukti surat T.II.INT-8), dimana terhadap Surat Pembatalan Legalisir (Keputusan Badan/Pejabat TUN) dimaksud haruslah di uji terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo (Pejabat TUN) yang demikian akan menimbulkan preseden yang buruk dimata hukum jikalau hal ini dibiarkan dan dibenarkan oleh *Judex Facti* maka segala Keputusan Badan/Pejabat TUN dapat dengan sewenang-wenang ditarik/dibatalkan secara sepihak tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dapat dicontohkan : setiap Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (sebagai Badan/Pejabat TUN) akan ditarik/dibatalkan sendiri secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa melalui proses Peradilan ;

- Bahwa Pembatalan Legalisir atas Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo melalui suratnya Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 04 Januari 2013 (vide bukti surat T.II.INT-26) adalah merupakan tindakan secara sepihak yang tidak dibenarkan secara hukum karena telah merugikan pihak lain (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi), oleh karena Surat Pembatalan Legalisir dimaksud telah melanggar Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik (antara lain : azas profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dll) dimana Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo atas Surat tersebut tidak memberitahukan/memberi tembusan kepada pihak yang meminta legalisir Surat Keterangan Tamat (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi). Bahwa terhadap Surat Pembatalan Legalisir (Keputusan Badan/Pejabat TUN) dimaksud haruslah di uji terlebih dahulu melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak menimbulkan preseden yang buruk dimata hukum, dan oleh karenanya hal ini tidak boleh dibiarkan apalagi dibenarkan oleh *Judex Facti* dan menjadi kewajiban Mahkamah Agung RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan *Judex Facti* yang demikian ;

2. Mengenai Putusan *Judex Facti* yang Kontradiktif.

- Bahwa Pembatalan Legalisir atas Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo melalui suratnya Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 04 Januari 2013 (vide



bukti surat T.II.INT-26) jo Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/06 tanggal 14 Januari 2013 (vide bukti surat P.6) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 tahun 2008 tentang Pengesahan Fotocopy Ijasah/STTB, Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah/ STTB (vide bukti surat T.II.INT-8), dimana menurut pemahaman/interpretasi sendiri Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo atas Permendiknas Nomor 59 tahun 2008 bahwa yang berwenang melakukan legalisir atas Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 adalah Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya yang sebelumnya SDN 2 Luwoo ;

- Bahwa kemudian dalam Putusannya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa yang berwenang mengeluarkan/melakukan legalisir terhadap Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981, adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo dan bukan Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya yang sebelumnya SDN 2 Luwoo ;

Komentar :

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat kontradiktif, dimana disatu sisi *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa yang berhak / yang berwenang melegalisir Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo, sementara disisi lain *Judex Facti* berpendapat lahirnya Surat Pembatalan Legalisir Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 04 Januari 2013 (vide bukti surat T.II.INT-26) jo Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/06 tanggal 14 Januari 2013 (vide bukti surat P.6) menjadi penyebab utama adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Tergugat) dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Pendidikan Nasional



Kab. Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa photo copy Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 04 Januari 2013 ;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Tergugat) pada saat itu tetap meloloskan Tergugat II Intervensi karena dianggap telah memenuhi semua persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013, oleh karena Tergugat II Intervensi saat itu tetap memasukkan Surat Keterangan Tamat yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah sebagaimana permintaan Tergugat yang didasarkan atas Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 04 Januari 2013 (vide bukti surat T.II.INT-26) ;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan Fakta Hukum dan menerapkan hukum, dan oleh karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi Putusan *Judex Facti* yang demikian ;

3. Mengenai Putusan *Judex Facti* yang Kontradiktif antara Eksepsi dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat baik Eksepsi terhadap legal standing maupun Eksepsi terhadap Gugatan yang kabur/*obscuur libel*, oleh karena lahirnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan (obyek sengketa) dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (Termohon Kasasi) ;
- Bahwa sementara itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan dimaksud *Judex Facti* menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat oleh karena tidak terdapat kepentingan yang mendesak yang dapat merugikan Para Penggugat (Termohon Kasasi) ;



- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan Fakta Hukum menerapkan hukum, dan oleh karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi Putusan *Judex Facti* yang demikian ;

Memori Tambahan

A. Tentang Legalisasi Ijazah

1. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa dalam keadaan hukum ijazah/STTB bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU *a quo* menentukan bahwa calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah yang bersangkutan, dan apabila ijazah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. Adapun persyaratan yang wajib diserahkan ke KPU pada waktu calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah adalah fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Tentang siapa pejabat yang berwenang melegalisasi itu telah diatur dalam Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB.
2. Bahwa Tergugat II/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, telah menyerahkan dua fotocopy Surat Keterangan Tamat Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara Kantor Kabupaten Gorontalo Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 dikarenakan ijazah asli Tergugat II/Intervensi telah hilang. Pada tahun 1981 itu belum ada ketentuan yang mengatur instansi mana yang berwenang mengeluarkan pengganti Ijazah/STTB yang hilang, sehingga dengan demikian, dari sudut pandang hukum, mengingat SD tempat Tergugat II/Intervensi menamatkan pendididikannya, yakni SDN II Luwoo adalah berada dalam wilayah hukum Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, maka Surat Keterangan Tamat tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum.

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



3. Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada keterangan dari saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan, yang meragukan keabsahan Surat Keterangan Tamat SD yang dimiliki oleh Tergugat II/Intervensi. Masalahnya terletak, pejabat di tingkat manakah yang berwenang melegalisasi fotocopy Surat Keterangan Tamat tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon Kepala Daerah sebagaimana dimintakan oleh Tergugat I, yakni KPU Kota Gorontalo. Faktanya, Tergugat II/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2012 telah menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Tamat SD tersebut yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor : 420/DIKNAS-KAB/KP/1008 tanggal 3 November 2012. Pada saat perbaikan kelengkapan persyaratan calon, atas permintaan KPU Kota Gorontalo/Tergugat I, Tergugat II/Intervensi sekarang Pemohon Kasasi diminta untuk menyerahkan fotocopy ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala SD tempat Tergugat II/Intervensi sekarang Pemohon Kasasi menamatkan pendidikannya. Permintaan itupun dipenuhi dengan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Telaga Jaya tanggal 14 Desember 2012. Dengan diserahkannya dua fotocopy Surat Keterangan Tamat tersebut Tergugat I telah menerbitkan Obyek Sengketa, yang menyatakan bahwa Tergugat II/Intervensi sekarang Pemohon Kasasi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gotontalo Tahun 2013;
4. Bahwa *Judex Facti* menilai fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo telah membatalkan legalisasi Surat Keterangan Tamat milik Tergugat II/ Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, dengan surat bernomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013, yang berarti pembatalan legalisasi tersebut telah dikeluarkan sebelum Tergugat/KPU Kota Gorontalo menetapkan Pengesahan Pasangan Calon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Gotontalo Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa, yakni tanggal 19 Januari 2013, sehingga *Judex Juris* menilai Obyek Sengketa adalah cacat hukum karena mengesahkan Tergugat II/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi sebagai calon yang memenuhi persyaratan, sedangkan salah satu persyaratan, yakni fotocopy surat keterangan tamat SD yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang telah dibatalkan, jelas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan merugikan keadilan dan kepastian hukum Tergugat II/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi.



B. Pembatalan Legalisasi Surat Keterangan Tamat Tidak Berlaku Surut

1. Bahwa Pembatalan Legalisasi Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo terhadap legalisasi Surat Keterangan Tamat Nomor : 420/DIKNAS-KAB/KP/1008 dikeluarkan tanggal 3 November 2012 yang dibatalkan melalui surat Nomor 420/Diknas/-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013. Surat pembatalan tersebut, demi hukum, haruslah dianggap berlaku sejak dikeluarkannya, yakni tanggal 4 Januari 2013 dan tidak berlaku surut sejak Surat Keterangan Tamat tersebut dilegalisasi tanggal 3 November 2012. Dengan demikian, legalisasi tersebut sejak dikeluarkannya tanggal 3 November 2012 sampai dengan dibatalkannya tanggal 4 Januari 2013 secara hukum haruslah dipandang sebagai legalisasi yang sah. Apalagi jika diingat, Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, telah menggunakan legalisasi tersebut untuk kepentingan pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Daerah yang tenggang waktu terakhir penyerahannya adalah tanggal 9 Desember 2012 dan berdasarkan hasil penelitian berkas yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dari tanggal 10 desember 2012 sampai dengan 31 desember 2012, hasilnya meminta kepada Pasangan Calon Adhan Dambe'a untuk melengkapi dokumen syarat calon yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat dengan penelitian berkas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Kesempatannya untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan yaitu dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013. Selanjutnya Pemohon Kasasi telah pula memenuhi permintaan KPU Kota Gorontalo terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud. Namun pada fakta hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya nomor: 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 mendalilkan Surat Pembatalan Legalisir Nomor 420/Diknas/-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo adalah sah secara hukum, padahal jelas-jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 59 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo berwenang untuk melegalisasi Surat Keterangan Tamat Pemohon Kasasi. Padahal Karena itu, jika pembatalan legalisasi yang baru dikeluarkan tanggal 4 Januari 2013, harus dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai legalisasi yang tidak berlaku lagi, maka pertimbangan itu jelas-jelas mengingkari rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi. Tergugat

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



Intervensi tidak dapat dijadikan pihak yang memikul kesalahan pihak lain, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, yang merasa dirinya telah salah dalam mengeluarkan Surat Pembatalan Legalisasi tanggal 4 Desember 2012.

2. Bahwa oleh karena itu, sikap Tergugat/KPU Kota Gorontalo yang tetap menerbitkan obyek sengketa meskipun telah mengetahui adanya Surat Pembatalan Legalisasi Surat Keterangan Tamat SD Tergugat I/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi adalah tindakan yang benar dilihat dari sudut pandang hukum, yakni demi keadilan dan kepastian hukum bagi Tergugat II/Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa selain dari pada apa yang telah dikemukakan di atas, alasan pencabutan legalisasi ijazah sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam surat bernomor 420/Diknas-Kab/Sekr/106 tanggal 14 Januari 2013, yang mengemukakan dasar hukum pembatalan tersebut dengan merujuk pada Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar. Dalam angka 2 surat tersebut dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Peraturan Mendiknas *a quo*, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak berwenang melakukan legalisasi Surat Keterangan Tamat milik Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, sedangkan pihak yang berwenang melakukan legalisasi adalah Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya yang sesuai dengan perubahan nomenklatur, sebelumnya adalah SDN 2 Luwoo. Padahal yang dimaksud oleh Peraturan Mendiknas tersebut adalah, legalisasi dikeluarkan oleh Kepala Sekolah jika ijazahnya dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan, Surat Keterangan Tamat milik Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, bukanlah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Luwoo, melainkan dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Kabupaten Gorontalo.
4. Peraturan Mendiknas *a quo* tidak mengatur instansi mana yang berwenang melegalisasi fotocopy ijazah/STTB atau Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan dahulu, atau yang sekarang disebut dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota. Dengan adanya kevakuman hukum pengaturan tersebut, maka menurut kelaziman praktik administrasi negara, maka pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Tamat itulah yang berwenang mengeluarkan legalisasi fotocopynya dan samasekali bukan Kepala Sekolah tempat murid itu menamatkan pendidikannya. Jadi,



tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang melegalisasi Surat Keterangan Tamat milik Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon Kasasi, menurut hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Mendiknas *a quo*, sehingga tidak terdapat alasan hukum apapun bagi pejabat yang bersangkutan untuk membatalkannya. Pembatalan itulah yang justru telah menimbulkan kekisruhan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo.

5. Bahwa terhadap pembatalan legalisir atas Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo saat ini sedang dilakukan Gugatan terhadap pembatalan dimaksud di PTUN Manado dengan Nomor Perkara 18/G/2013/PTUN.Mdo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ADHAN DAMBEA, S.Sos,MA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 14 November 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**